



PUTUSAN

Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dari acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yudha Susanto Alias Yudha Bin Tumiran
2. Tempat lahir : Ponorogo
3. Umur/Tanggal lahir : 26/22 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Umar Sodo Rt. 001 / Rw. 002, Desa Bangsari, Kec. Sambit, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Yudha Susanto Alias Yudha Bin Tumiran ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 196/Pid.Sus/2021/Png tanggal 10 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Png tanggal 10 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa ; memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa YUDHA SUSANTO Alias YUDHA Bin TUMIRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan n sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat 1 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 196 UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa YUDHA SUSANTO / YUDHA Bin TUMIRAN** selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi 2 (dua) bulan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan**;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 36 (tiga puluh enam) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
 - 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam-biru berikut Simpanan yang ada didalamnya;
 - 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 15 (lima belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";

Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa YUDHA SUSANTO Alias YUDHA Bin TUMIRAN, pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Umar Sodo Rt. 001 / Rw. 002, Desa Bangsalan, Kec. Sambit, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, **“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan n sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3)”**, Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi EDI SUNTORO Alias POLO mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Umar Sodo Rt. 001 / Rw. 002, Desa Bangsalan, Kec. Sambit, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur dengan maksud untuk memesan pil dobel kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa menerima uang pembelian pil dobel dari Saksi EDI SUNTORO Alias POLO sebesar Rp. 100.000,- (seratus rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi EDI SUNTORO Alias POLO kembali datang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk mengambil pesanan pil dobel L lalu setelah bertemu kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisi (tiga puluh) butir pil dobel L kepada Saksi EDI SUNTORO Alias POLO;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi EDY SUPRIYANTO dan Saksi FRENKY YUDIS yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Ponorogo berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta berhasil mengamankan barang bukti yang antara lain :

- 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 36 (tiga puluh enam) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo “LI
- 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) butir pil warna putih ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam-biru berikut Simcard yang ada didalamnya.

(disita dari Terdakwa)

- 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 15 (lima belas) butir pil putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL".

(disita dari Saksi Edi Suntoro Alias Polo)

Sebagaimana Barang Bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Pono Nomor: 183/Pen.Pid/2021/PN Png;

Bahwa setelah dilakukan pengembangan oleh anggota kepoli diperoleh informasi adapun cara Terdakwa mendapatkan / memperoleh dobel L yang Terdakwa edarkan tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di rumah milik Anak S yang beralamat di Dukuh Klagen Rt: 001 / Rw: 002, Desa Maguwan, Sambit, Kab. Ponorogo dengan cara Terdakwa membeli pil dobel L dari S AGUS TRIYONO Alias AGUNG Alias BLENDUNG Bin SAMURI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) sejumlah 1 (satu) plastik klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp. 100.000,- (seratus rupiah);

Berdasarkan Surat dari Kepolisian Daerah Jawa Timur perihal Pemeriksaan BB Narkoba yang ditandatangani oleh Kasubbagrenmin P Jatim DEFA JAUMIL, S.I.K. dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07477/NOF/2021 tanggal 13 September 2021 yang ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim Ir. SAPTO SRI SUHARTO berkesimpulan bahwa barang bukti dalam perkara pidana atas nama Terdakwa YUDHA SUSANTO Alias YUDHA Bin TUMIRAN disimpulkan (+) positif *Triheksifenidil HCl* dan termasuk Daftar Obat Keras;

Berdasarkan Keterangan Ahli NORA SETYANA NINGRUM, S.F Apt menerangkan terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dalam perkara pidana atas nama Terdakwa yang berisi obat warna putih dengan ciri-ciri pada salah satu permukaannya terdapat huruf "LL" mengandung bahan aktif *Triheksifenidil HCl* yang termasuk ke dalam golongan obat keras daftar G, adapun yang berhak dan berwenang untuk menjual obat yang mengandung *Triheksifenidil HCl* tersebut sebagaimana ketentuan hukum standar mutu pelayanan farmasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi



sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan **Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EDY SUPRIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penuntut Umum Kepolisian Resort Ponorogo sehubungan dengan perkara Terdakwa Yudha Susanto alias Yudha bin Tumiran;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik Kepolisian Resort Ponorogo tersebut sudah benar dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Saksi bersama dengan team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo diantaranya AIPDA Nanang Budi Rifa'i, S.H., Bripta Eko Nurhadi Bripta Frenky Yudistira telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yudha Susanto alias Yudha bin Tumiran pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di dekat rumah Terdakwa Jl. Umar Sodo RT.001 RW.002, Desa Bangsalan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo karena pada awalnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kecamatan Sambit, Kecamatan Ponorogo sering dijadikan tempat minum-minuman keras dan transaksi obat-obatan terlarang, dan berhasil mengamankan Edi Suntoro alias Edi Suntoro karena kedapatan mengkonsumsi pil double L di salah satu warung kopi Desa Maguwan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa pada waktu melakukan pengamanan terhadap Edi Suntoro Polo tersebut, saksi berhasil menemukan barang bukti dari tangan Edi Suntoro alias Polo berupa: 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 15 (lima belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL, kemudian dilakukan interogasi dan Edi Suntoro alias Edi Suntoro menerangkan mendapatkan pil doble L tersebut membeli dari Terdakwa Yudha Susanto alias Yudha bin Tumiran, kemudian Saksi mendatangi rumah Terdakwa Yudha Susanto alias Yudha bin Tumiran dan sekira pukul 20.00 WIB berhasil mengamankan Terdakwa Yudha Susanto alias Yudha bin Tumiran yang sedang berkumpul dengan teman-temannya di c



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu melakukan pengamanan terhadap Terdakwa Y. Susanto alias Yudha bin Tumiran dan dilakukan penggeledahan badan/pakaian telah ditemukan barang bukti, berupa: 1 (satu) plastik yang didalamnya berisi 36 (tiga puluh enam) butir pil warna putih yang salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL, kemudian dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 7 (tujuh) butir pil warna putih pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL, serta 1 (satu) handphone merk Vivo warna hitam biru berikut simcard yang ada di dalamnya;
- Bahwa Terdakwa Yudha Susanto alias Yudha bin Tumiran mengedarkan dengan cara menjual pil dobel kepada Edi Suntoro alias Polo pada Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIB di rumah alamat Jl. Umar Sodo RT.001 RW.002, Desa Bangsalan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Edi Suntoro alias Polo membeli pil dobel L kepada Terdakwa Yudha Susanto alias Yudha bin Tumiran sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Edi Suntoro alias Polo membeli pil dobel L kepada Terdakwa Yudha Susanto alias Yudha bin Tumiran sudah 2 (dua) kali, yang pertama pada Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIB dan kedua pada hari Rabu tanggal 1 September 2021;
- Bahwa Terdakwa Yudha Susanto alias Yudha bin Tumiran mendapatkan pil dobel L dari temannya bernama Agus Triono alias Agung alias Blencik alamat Desa Ngadisanan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIB yang pada waktu itu Terdakwa mendatangi rumah Shaktia Bima Aji Swastika Gembul alamat Dukuh Klagen, RT.001 RW.002, Desa Magu, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa Yudha Susanto alias Yudha bin Tumiran tidak memiliki izin pejabat yang berwenang dalam mengedarkan pil dobel L tersebut;
- Bahwa Terdakwa Yudha Susanto alias Yudha bin Tumiran tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian dan tidak mempunyai keahlian maupun kewenangan di bidang kefarmasian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan berkeberatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. FRENKY YUDISTIRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penuntut Umum Kepolisian Resort Ponorogo sehubungan dengan perkara Terdakwa Yudha Susanto alias Yudha bin Tumiran;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik Kepolisian Resort Ponorogo tersebut sudah benar dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Saksi bersama dengan team dari Satresnarkoba Ponorogo diantaranya AIPDA Nanang Budi Rifa'i, S.H., Bripta Nurhadi dan Edy Supriyanto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yudha Susanto alias Yudha bin Tumiran pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa Jl. Umar Sodo RT.001 RW.002, Desa Bangsorejo Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo karena pada waktu itu saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kecamatan Sambit, Kecamatan Ponorogo sering dijadikan tempat miras minuman keras dan transaksi obat-obatan terlarang, dan berinisiatif mengamankan Edi Suntoro alias Polo karena kedapatan mengkonsumsi pil double L di salah satu warung kopi di Desa Maguwan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa pada waktu melakukan pengamanan terhadap Edi Suntoro alias Polo tersebut, saksi berhasil menemukan barang bukti di tangan Edi Suntoro alias Polo berupa: 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi 15 (lima belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL, kemudian dilakukan interogasi dan Edi Suntoro alias Polo menerangkan mendapatkan pil double tersebut membeli dari Terdakwa Yudha Susanto alias Yudha bin Tumiran, kemudian Saksi mendatangi rumah Terdakwa Yudha Susanto alias Yudha bin Tumiran dan sekitar pukul 20.00 berhasil mengamankan Terdakwa Yudha Susanto alias Yudha bin Tumiran yang sedang berkumpul dengan teman-temannya di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada waktu melakukan pengamanan terhadap Terdakwa Yudha Susanto alias Yudha bin Tumiran dan dilakukan penggeledahan badan/pakaian telah ditemukan barang bukti, ber



1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 36 (tiga puluh enam) bu warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo kemudian dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan ber menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip yang didalar berisi 7 (tujuh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaa terdapat tulisan/logo LL, serta 1 (satu) buah handphone merk Vivo w hitam biru berikut simcard yang ada di dalamnya;

- Bahwa Terdakwa Yudha Susanto alias Yudha bin Tun mengedarkan dengan cara menjual pil dobel kepada Edi Suntoro Polo pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 1 WIB di rumahnya alamat Jl. Umar Sodo RT.001 RW.002, I Bangsalan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Edi Suntoro alias Polo membeli pil doble L kepada Terda Yudha Susanto alias Yudha bin Tumiran sebanyak 1 (satu) plastil berisi 30 (tiga puluh) butir pil doble L dengan harga Rp100.000,00 (se ribu rupiah);
- Bahwa Edi Suntoro alias Polo membeli pil dobel L kepada Terda Yudha Susanto alias Yudha sudah 2 (dua) kali, yang pertama p hari Selasa tanggal 31 Agutus 2021 sekira pukul 13.00 WIB kedua pada hari Rabu tanggal 1 September 2021;
- Bahwa Terdakwa Yudha Susanto alias Yudha mendapatkan pil c L membeli dari temannya bernama Agus Triono alias Agung Blendung alamat Desa Ngadisanan, Kecamatan Sambit, Kabup Ponorogo pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira p 10.00 WIB yang mana waktu itu Terdakwa mendatangi ru Shaktya Bima Aji Swastika alias Gembul alamat Dukuh Kla RT.001 RW.002, Desa Maguwan, Kecamatan Sambit, Kabup Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa Yudha Susanto alias Yudha tidak memiliki izin pejabat yang berwenang dalam mengedarkan pil dobel L tersebut
- Bahwa Terdakwa Yudha Susanto alias Yudha tidak pe mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian dan tidak mempun keahlian maupun kewenangan di bidang kefarmasian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan berkeheratan.



3. AGUS TRIYONO ALIAS AGUNG ALIAS BLENDUNG dibawah sun pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Pen Kepolisian Resort Ponorogo sehubungan dengan perkara Terdak Yudha Susanto alias Yudha bin Tumiran;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik Kepolisian R Ponorogo tersebut sudah benar dan tidak ada paksaan;
- Bahwa saksi menjual pil dobel L kepada Terdakwa Yudha Sus alias Yudha bin Tumiran terakhir pada hari Senin, tanggal 30 Agu 2021 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah Shaktya Bim Swastika alias Gembul alamat di Dukuh Klagen RT.001, RW. Desa Maguwan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa Yudha Susanto alias Yudha membeli pil dok kepada Saksi telah 4 (empat) kali, yang mana dalam melaki transaksi jual beli pil dobel L sebanyak 4 (empat) kali tersebut, S minta tolong kepada Shaktya Bima Aji Swastika alias Gembul u menyerahkan dan menerima pil dobel L serta menerima i pembelian dari Terdakwa sebanyak 2 (dua), yang pertama seba 1 (satu) plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil dobel L dengan h Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang terakhir yaitu hari R tanggal 1 September 2021 sebanyak 1 (satu) plastik klip beris (tiga puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp100.000,00 (seratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan berkeberatan;

4. EDI SUNTORO ALIAS POLO dibacakan, pada pokoknya menerang sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 0 WIB, Saksi mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. L Sodo RT. 001 / RW. 002, Desa Bangsalan, Kecamatan Sai Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur dengan maksud u memesan pil dobel L kepada Terdakwa dan saat itu Terda menerima uang pembelian pil dobel L dari Saksi sebesar Rp100.00 (seratus ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Agu 2021 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi kembali datang ke rumah Terda



dengan maksud untuk mengambil pesanan pil dobel L lalu setelah bertemu kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil dobel L kepada Saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan maksud dan tujuan membeli pil dobel L Terdakwa tersebut yaitu untuk Saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan dari 30 (tiga puluh) butir pil dobel L yang dibeli dari Terdakwa, telah Saksi konsumsi sebanyak 15 (lima belas) butir dan masih tersisa 15 (lima belas) butir yang kemudian disita anggota Satresnarkoba Polres Ponorogo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli: **Nora Yustyana Ningrum, S.Farm., Apt.**, sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan berdinass di Dinas Kesehatan Ponorogo sejak September tahun 2011 dan saat ini Ahli berdinass sebagai Staf di Farmasi dan Alat Kesehatan. Pangkat Ahli saat ini adalah Golongan dan tugas serta tanggung jawab Ahli sehari-hari adalah menaungi pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan keseluruhan Puskesmas seluruh Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Ahli menerangkan terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dalam perkara pidana atas nama Terdakwa YUDHA SUSANTO Alias YUDHA Bin TUMIRAN yang berupa obat warna putih dengan ciri-ciri pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" mengandung bahan aktif *Triheksifenidil HCl* yang termasuk ke dalam golongan obat keras daftar G, adapun yang berhak berwenang untuk menjual obat yang mengandung *Triheksifenidil* tersebut sebagaimana ketentuan hukum standar mutu pelayanan farmasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan adalah Apoteker yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker, sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter;
- Bahwa Ahli menerangkan obat yang mengandung *Triheksifenidil* tersebut mempunyai kegunaan utama untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat) dan penggunaannya tidak sesuai dengan aturan pakai seperti yang tertera



dianjurkan dari produsen obat, maka akan menyebabkan euphoria (gembira yang berlebihan);

- Bahwa Ahli menerangkan setiap orang tidak boleh melakukan pengaduan, menyimpan, mengolah mempromosikan dan mengedarkan obat dan berkhasiat obat khususnya obat yang mengandung *Triheksifenidil*. Dalam hal melakukan semua perbuatan tersebut diatas, seseorang ters harus memiliki keahlian di bidang kefarmasian, yaitu minimal lulus Sekolah Farmasi/ Sekolah Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi dan orang tersebut dalam pelaksanaannya harus memiliki surat ijin dan serta memiliki ijin usaha dari Disperindag setempat.

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan dan berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 1 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah tetangga dekat rumah Terdakwa alamat Jl. Umar Sodo, RT.001 RW.002, Desa Bangsalan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi Edi Suntoro Alias Polo mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Umar Sodo RT. 001, RW. 002, Desa Bangsalan, Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, dengan maksud untuk memesan pil dobel L kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa menerima uang pembelian pil dobel L sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi / Saksi Triyono Alias Agung Alias Blendung Bin Samuri dengan maksud untuk memesan pil dobel L dan saat itu Saksi Agus Triyono Alias Agung Alias Blendung Bin Samuri menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi Shaktya Bima Aji Swastika Alias Gembul yang beralamat di Dukuh Klampayan RT. 001 RW. 002, Desa Maguwan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo untuk mengambil pil dobel L pesanan Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi Shaktya Bima Aji Swastika Alias Gembul Bin Bayu Swastika dan melakukan transaksi pembelian pil dobel L sejumlah 2 (dua) plastik klip yang berisi 60 (enam puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)



13.00 WIB, Saksi Edi Suntoro Alias Polo kembali datang ke rumah Terdak dengan maksud untuk mengambil pesanan pil dobel L, dan setelah bert kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisi 30 puluh) butir pil dobel L kepada Saksi Edi Suntoro Alias Polo;

- Bahwa terdakwa menjual pil dobel L kepada Saksi Edi Suntoro alias sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Saksi Edi Suntoro alias Polo mer pil dobel L pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 1 WIB dan yang kedua pada hari Rabu, tanggal 1 September 2021 na sebelum Terdakwa menyerahkan pil dobel L yang dipesan Saksi Edi Sur alias Polo, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi dari Po Ponorogo;
- Bahwa selain kepada Saksi Edi Suntoro alias Polo, ada juga bebe teman yang titip untuk dibelikan pil dobel L, salah satunya bernama Sin alias Jagur alamat Desa Bangsalan, Kecamatan Sambit, Kabup Ponorogo, membeli sekitar 2 (dua) minggu yang lalu sebanyak 1 (satu mendapat 3 (tiga) butir pil dobel L dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari mengedarkan pil dob adalah Terdakwa juga bisa memakai pil dobel L secara gratis;
- Bahwa barang bukti dari Saksi Edi Suntoro Alias Polo berupa 1 (satu) pl klip yang di dalamnya berisi 15 (lima belas) butir pil warna putih yang salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" yang merupakan pembelian / diperoleh Saksi Edi Suntoro Alias Polo dari Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijasah di bidang kefarmasian dan i memiliki keahlian di bidang farmasi dalam mengedarkan sediaan fan berupa pil dobel L;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin edar dari pihak yang berwer dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L dari Saksi Agus Triyono alias Ag alias Blendung bin Samuri tersebut, dengan tidak menggunakan resep dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan S yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 36 (tiga puluh enam) butir warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo “
- 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) butir pil warna yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo “LL”;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam-biru berikut Simcard yang ada didalamnya;
- 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 15 (lima belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo “LL”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi Edi Suntoro Alias Polo mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Umar Sodo RT. 001, RW. 002, Desa Bangsalan, Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, dengan maksud untuk memesan pil dobel L kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa menerima uang pembelian pil dobel L dari Saksi Edi Suntoro Alias Polo sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Agus Triyono Alias Agung Alias Blendung Bin Samuri dengan maksud untuk memesan pil dobel L dan saat itu Saksi Agus Triyono Alias Agung Alias Blendung Bin Samuri menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi Shaktya Bima Aji Swastika Alias Gembul yang beralamat di Dukuh Klampayan RT. 001 RW. 002, Desa Maguwan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo untuk mengambil pil dobel L pesanan Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi Shaktya Bima Aji Swastika Alias Gembul Bin Bayu Swastika dan melakukan transaksi pembelian pil dobel L sejumlah 2 (dua) plastik klip yang berisi 60 (enam puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi Edi Suntoro Alias Polo kembali datang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk mengambil pesanan pil dobel L, dan setelah bertemu kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil dobel L kepada Saksi Edi Suntoro Alias Polo;
- Bahwa terdakwa menjual pil dobel L kepada Saksi Edi Suntoro alias sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Saksi Edi Suntoro alias Polo membeli pil dobel L pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 WIB dan yang kedua pada hari Rabu, tanggal 1 September 2021 pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum Terdakwa menyerahkan pil dobel L yang dipesan Saksi Edi Sur alias Polo, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi dari Ponorogo;

- Bahwa selain kepada Saksi Edi Suntoro alias Polo, ada juga bebe teman yang titip untuk dibelikan pil dobel L, salah satunya bernama Sin alias Jagur alamat Desa Bangsalan, Kecamatan Sambit, Kabup Ponorogo, membeli sekitar 2 (dua) minggu yang lalu sebanyak 1 (satu mendapat 3 (tiga) butir pil dobel L dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari mengedarkan pil dobel L adalah Terdakwa juga bisa memakai pil dobel L secara gratis;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa obat warna putih dengan ciri-ciri salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" mengandung ba aktif *Triheksifenidil HCl* yang termasuk ke dalam golongan obat keras d G, adapun yang berhak dan berwenang untuk menjual obat mengandung *Triheksifenidil HCl* tersebut sebagaimana ketentuan hu standar mutu pelayanan farmasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor: 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Kesehatan adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter;
- Bahwa setiap orang tidak boleh melakukan pengadaan, menyimpan, mengolah mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat khususnya obat yang mengandung *Triheksifenidil HCl*. Dalam melakukan semua perbuatan tersebut diatas, seseorang tersebut harus memiliki keahlian di bidang kefarmasian, yaitu minimal lulusan Sekolah Farmasi/ Sekolah Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi, dan orang tersebut dalam pelaksanaannya harus memiliki surat ijin kerja serta memiliki ijin usaha dari Disperindag setempat.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijasah di bidang kefarmasian dan tidak memiliki keahlian di bidang farmasi dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin edar dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L;



alias Blendung bin Samuri tersebut, dengan tidak menggunakan resep dokter;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik LAB.: 07477/NOF/2021 tanggal 13 September 2021, yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si. Apt., M.Si. Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Berna Putri Irma Dalia, S.Si. (Ketiganya selaku Pemeriksa) dan Ir. Saptu Suhartomo selaku Kabidlabfor Polda Jatim, berkesimpulan bahwa ba bukti dalam perkara pidana atas nama Terdakwa **YUDHA SUSANTO ; YUDHA bin TUMIRAN** disimpulkan (+) positif *Triheksifenidil HCl* termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim ; mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Ur dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dei memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung mempertimbang dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 196 U ndang-Undang RI Nomo Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berik

1. Unsur “Setiap orang” ;
2. Unsur “ Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farm dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyar keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur -unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 unsur : “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam su dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan terdakwa **YUDHA SUSANTO alias YUDHA bin TUMI** dengan segala identitasnya, dan di persidangan terdakwa mampu menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim terkait dengan identitasnya tersebut, sehingga berdasarkan keterangan Terda tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan



sehat jasmani maupun rohani, dan bukan merupakan orang yang terganggu jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi *error in personam* karena terbukti bahwa terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya sehingga menurut Majelis Hakim unsur “Setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi tanpa harus mempertimbangkan elemen unsur yang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sediaan farmasi” sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (4) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah “obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika”, sedangkan terhadap penggunaan dan pengamanan terhadap sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan secara tegas ditentukan dalam Pasal 98 ayat (2) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat dan juga juga dalam Pasal 98 ayat (3) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa “Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi Suntoro Alias Polo mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Umar Sodo RT. 001, RW. 002, Desa Bangsalan, Kecamatan Salsabihan Kabupaten Ponorogo, dengan maksud untuk memesan pil dobel L kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa menerima uang pembelian pil dobel L dari Saksi Edi Suntoro Alias Polo sebesar Rp100.000,00 (seratus rupiah), kemudian sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Agus Triyono Alias Agung Alias Blendung Bin Samuri dengan ma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Blendung Bin Samuri menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi Shaktya Bima Aji Swastika Alias Gembul yang beralamat di Dukuh Klagen RT. 001 RW. 002, Desa Maguwan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo untuk mengambil pil dobel L pesanan Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi Shaktya Bima Aji Swastika Alias Gembul Bin Bayu Swastika dan melakukan transaksi pembelian pil dobel L sejumlah 2 (dua) plastik klip yang berisi 60 (enam puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi Edi Suntoro Alias Polo kembali datang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk mengambil pesanan pil dobel L, dan setelah bertemu kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil dobel L kepada Saksi Edi Suntoro Alias Polo;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual pil dobel L kepada Saksi Edi Suntoro alias Polo sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Saksi Edi Suntoro alias Polo membeli pil dobel L pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIB dan yang kedua pada hari Rabu, tanggal 1 September 2021 namun sebelum Terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada Saksi Edi Suntoro alias Polo, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi dari Polres Ponorogo;

Menimbang, bahwa selain kepada Saksi Edi Suntoro alias Polo, terdakwa juga ada juga beberapa teman yang titip untuk dibelikan pil dobel L, salah satunya bernama Singgih alias Jagur alamat Desa Bangsalan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo, membeli sekitar 2 (dua) minggu yang terakhir sebanyak 1 (satu) kit mendapat 3 (tiga) butir pil dobel L dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan mengedarkan pil dobel L, adalah Terdakwa juga bisa memakai pil dobel L secara gratis;

Menimbang, bahwa benar terdakwa tahu kalau menjual pil dobel L tanpa resep dilarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait untuk mengedarkan obat keras jenis LL;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada keahlian dibidang farmasi maupun apoteker;

Menimbang, bahwa obat yang mengandung TRIHEXYPHENIDINE



Parkinson (Obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan sy pusat);

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli, orang yang mengonsumsi obat yang mengandung bahan aktif TRIHEXYPHENIDIL HCl tersebut jika tidak sesuai dengan aturan pakai akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa obat warna putih terdapat tulisan "LL: dengan bahan aktif TRIHEKSIFENIDIL HCL" telah disita oleh petugas tersebut merupakan sediaan farmasi termasuk dalam golongan obat keras Daftar G;

Menimbang, bahwa benar ciri-ciri fisik obat yang termasuk dalam daftar G atau obat keras adalah "pada kemasannya ada simbol gambar lingkaran merah bergaris tepi hitam dan didalamnya ada huruf ada tulisan "harus dengan resep dokter" dan ciri-ciri fisik obat termasuk obat bebas terbatas adalah "pada kemasannya ada simbol gambar lingkaran biru bergaris tepi hitam dan ada kotak hitam yang berisi peringatan dengan tulisan berwarna putih";

Menimbang, bahwa untuk obat yang mengandung bahan TRIHEXYPHENIDYL HCl yang berhak menjual adalah apoteker yang memiliki tenaga ahli seorang apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 07477/NOF/2021 tanggal 13 September 2021, yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si. Apt., M.Si. Ernawati, S.Farm, Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. (Ketiganya sebagai Pemeriksa) dan Ir. Sapto Sri Suhartomo selaku Kabidlabfor Polda Jawa Tengah berkesimpulan bahwa barang bukti dalam perkara pidana atas nama Terdakwa YUDHA SUSANTO alias YUDHA bin TUMIRAN disimpulkan (+) positif *Triheksifenidil HCl* dan termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dalam perkara pidana atas nama Terdakwa yang berupa obat warna putih dengan ciri-ciri pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" sudah tidak lagi diproduksi dan saat ini lebih merupakan Home Industri ilegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur "Mencedakan sediaan farmasi"



persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu ”
terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas semua unsur Pasal 196 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Keseha yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan tunggal telah terpe oleh perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah pelakunya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan, Majeli Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana | diri Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jaw dan karenanya harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 196 Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan selain pidana penjara, pasal tersebut juga memuat pidana denda paling banyak sebesar Rp.1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah), sedangkan besarnya pidana denda yang akan ditetapkan : ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa | dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangk dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana : dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penah terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persida untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 36 (tiga puluh enam) but warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo “L
 - 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) butir pil warna | yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo “LL“;
 - 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 15 (lima belas) butir pil w putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo “LL“;
- merupakan hasil dari kejahatan dan merupakan barang terlarang berbahaya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk warna hitam-biru berikut Simcard yang ada didalamnya, adalah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan.

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran obat secara ilegal;

Keadaan yang meringankan.

Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, SEMA No.1 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 dan Surat Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 Tentang Persidangan Secara Teleconfren dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **YUDHA SUSANTO alias YUDHA bin TUMIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat dan mutu**" sebagai terdakwa tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 36 (tiga puluh enam) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL”;
- 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo “LL”;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam-biru berikut Sim yang ada didalamnya;
- 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 15 (lima belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo “LL”;

Dirampas untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 ,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, kami, Tri Mulyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Deni Lipu, S.H., Harries Konstituanto, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harto Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh B. Prasetyo Utomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deni Lipu, S.H.

Tri Mulyanto, S.H.

Harries Konstituanto, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Harto, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)